

## KEBIJAKAN KERINGANAN KREDIT BAGI NASABAH LPD DESA ADAT KESIMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dewa Ayu Utari Pramaitha<sup>1</sup> dan I Komang Agus Ariana<sup>2</sup>

[ayuyutari@gmail.com](mailto:ayuyutari@gmail.com)<sup>1</sup>

[agusariana@undiknas.ac.id](mailto:agusariana@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar<sup>1,2</sup>

Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kec. Denpasar Sel, Kota Denpasar, Bali 80224

### ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic has had a huge economic, social and political impact on all countries in the world. Indonesia is one of the most affected countries, especially on the economic side. During the Covid-19 pandemic, the decline in community activities was felt. This is currently happening to one of the LPDs in Bali, namely the Kesiman Traditional Village LPD. During the Covid-19 pandemic, the Kesiman Traditional Village LPD experienced a decline in savings and deposits which resulted in decreased credit distribution and was hampered. Due to the Covid-19 pandemic, many people have experienced layoffs (Termination of Employment) and lost their income so that they cannot set aside their income for savings and cannot even pay their credit. Therefore, the banking world, including the LPD, has issued a policy in providing credit relief to its customers during the Covid-19 pandemic, one of which is the Kesiman Traditional Village LPD. The solution that can be given to problems that occur at the research location is based on a circular announcement regarding loan installment payments for debtors affected by Covid-19, the Kesiman Traditional Village LPD can (if needed) provide policies to debtor customers in the form of credit restructuring. The existence of credit restructuring is an improvement effort carried out in credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their credit installment payment obligations.*

**Keyword :** Covid-19 pandemic, credit relief, LPD Kesiman Traditional Village

### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi ekonomi, sosial, dan politik pada seluruh negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Selama masa pandemi Covid-19 ini penurunan aktivitas masyarakat sangat dirasakan. Hal tersebut saat ini sedang terjadi pada salah satu LPD yang ada di Bali yaitu LPD Desa Adat Kesiman. Pada masa pandemi Covid-19, LPD Desa Adat Kesiman mengalami penurunan tabungan dan deposito yang mengakibatkan penyaluran kredit menurun dan terhambat. Karena wabah pandemi Covid-19 ini yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung bahkan tidak dapat membayar kreditnya. Maka dari itu dunia perbankan termasuk LPD didalamnya mengeluarkan kebijakan dalam pemberian keringan kredit terhadap nasabahnya di masa pandemi Covid-19, salah satunya LPD Desa Adat Kesiman. Adapun solusi yang dapat diberikan pada permasalahan yang

terjadi di lokasi penelitian yaitu berdasarkan surat edaran pengumuman mengenai pembayaran angsuran pinjaman bagi debitur yang terdampak Covid-19, LPD Desa Adat Kesiman dapat (apabila diperlukan) memberikan kebijakan kepada nasabah debitur dalam bentuk restrukturisasi kredit. Dengan adanya restrukturisasi kredit, merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kreditnya.

***Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Keringanan Kredit, LPD Desa Adat Kesiman***

## **PENDAHULUAN**

Bali merupakan salah satu provinsi yang dimiliki Indonesia yang terkenal dengan kebudayaan yang beraneka ragam serta adat-istiadatnya. Pulau Bali juga memiliki atmosfer desa yang sungguh menakjubkan sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke pulau dewata ini. Disamping itu, pembangunan daerah pedesaan khususnya pada pulau Bali masih menjadi tantangan terberat untuk dihadapi. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah dengan alasan fisik lokasional.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan, langkah yang dapat ditempuh yakni meningkatkan kegiatan perkreditan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu badan yang dapat mewadahi mengenai hal tersebut yaitu LPD atau Lembaga Perkreditan Desa. Dengan adanya LPD atau Lembaga Perkreditan Desa ini, diharapkan dapat menjadi peran penting dalam pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan. Kini LPD atau Lembaga Perkreditan Desa ini hampir ada di setiap desa *pakraman* di seluruh Bali.

LPD yang didirikan secara serentak diseluruh desa *pakraman* di Bali mulai memberikan hasil dalam meningkatkan perekonomian pada desa *pakraman*. LPD merupakan salah satu aset dan sumber pendapatan desa adat sehingga

memerlukan pengelolaan yang baik oleh pengurus dan badan pengawas (Darsana, 2010). Menurut (Nurjaya, dkk, 2001), LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa *Pakraman* dalam wilayah Provinsi Bali yang oleh Peraturan Daerah (Perda) diakui dan di kukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk usaha keuangan, dengan sifat yang bersifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah Desa. Tujuan dari pendirian LPD adalah untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di wilayah desa, meningkatkan daya beli serta melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa, dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan melalui tabungan serta penyertaan modal,.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi ekonomi, sosial, dan politik pada seluruh negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyaknya negara yang ada di dunia yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Indonesia yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberikan perhatian khusus terutama pada terhadap sektor tersebut karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional Indonesia ini cukup besar. Terlebih lagi pulau Bali yang roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata kini mati dikarenakan

adanya pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan yang sangat dirasakan yaitu dari segi ekonomi yang merugikan masyarakat Bali khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah pedesaan.

Selama masa pandemi Covid-19 ini penurunan aktivitas masyarakat sangat dirasakan. Masa pandemi Covid-19 merupakan masa dimana masyarakat hanya mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka daripada menabung. Oleh karena itu, kini lembaga keuangan termasuk LPD juga mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya perubahan dari aktivitas masyarakat selama pandemi ini. Sebagai salah satu sektor perbankan di daerah pedesaan, LPD semestinya meningkatkan produktivitasnya agar mampu menghasilkan laba dalam meningkatkan pelayanan jasa kredit. Namun, saat ini yang lumrah terjadi di LPD adalah ketika suku bunga kredit menurun maka penyaluran kredit juga akan

menurun. Hal ini terjadi karena tidak adanya masyarakat yang melakukan kredit di masa pandemi Covid-19 atau dapat dikatakan bahwa permintaan kredit menurun.

Hal tersebut saat ini sedang terjadi pada salah satu LPD yang ada di Bali yaitu LPD Desa Adat Kesiman. Pada masa pandemi Covid-19, LPD Desa Adat Kesiman mengalami penurunan tabungan dan deposito yang mengakibatkan penyaluran kredit menurun dan terhambat. Oleh karena itu, LPD Desa Adat Kesiman mengambil jalan lain agar dapat bertahan dimasa pandemi ini dan tetap beroperasi dengan kebijakan yang diharapkan nantinya dapat memperpanjang alur keuangan pada LPD ini. LPD Desa Adat Kesiman menekankan kebijakan tersebut yang terkait dengan perkreditan dengan harapan LPD Desa Adat Kesiman dapat meringankan nasabah dalam hal perkreditan ini.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) dari buku Prof.Sugiyono (2006:333). Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu deskripsi berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan validitas, yang bertumpu pada proses pengeluaran kebijakan keringanan kredit ini khususnya pada LPD Desa Adat Kesiman. Kegiatan yang dilakukan pertama adalah observasi. Observasi adalah suatu proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2006:162). Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan mengambil data-data secara

langsung ke LPD Desa Adat Kesiman. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang benar, mendeskripsikan kegiatan, waktu dan makna yang diberikan oleh pimpinan perusahaan pada LPD Desa Adat Kesiman. Kegiatan selanjutnya adalah wawancara, menurut Rustarmadi (2002:52) wawancara adalah suatu teknik penggalian data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada sasaran atau responden, dengan bernada informasi, dan tidak menguji. Melalui wawancara penulis dapat langsung berinteraksi dengan responden agar dapat mengumpulkan data-data yang dicari yang disusun secara sistematis dan lengkap. Dengan melakukan wawancara, penulis dapat menjawab prediksi setelah adanya observasi yang telah dilakukan.

Wawancara ini dilakukan penulis dengan pimpinan perusahaan yaitu ketua LPD Desa adat Kesiman sebagai respondensnya. Setelah observasi dan wawancara, tahap selanjutnya adalah validitas.

Validitas adalah derajat ketepatan data antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh penulis. Dengan kata lain, data valid adalah data yang sama antar data yang dilaporkan oleh penulis (Sugiyono, 2011:361). Untuk mendapatkan data yang valid maka diperlukan uji validitas terhadap data tersebut. Uji validitas data dapat dilakukan dengan cara triangulasi

data. Teknik ini mengutamakan efektifitas dari proses dan hasil yang diinginkan. Teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan cara menguji apakah proses dan hasil metode sudah dilakukan serta apakah proses dengan hasil metode sudah berjalan dengan baik. Sugiyono (2011:372) mengatakan, triangulasi merupakan pengecekan sebuah data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam triangulasi ini penulis mengumpulkan data melalui sumber informasi yaitu melalui wawancara kepada pimpinan perusahaan yaitu ketua LPD Desa adat Kesiman yang diadakan secara virtual melalui *google meet*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terparah wabah pandemi Covid-19, pada tanggal 28 februari 2020 tepatnya di akhir bulan februari wabah pandemi Covid-19 mulai terdeteksi di Indonesia dengan penyebaran virus yang begitu cepat. Oleh karena itu, negara mulai menerapkan tindakan jaga jarak untuk mengurangi dari penyebaran wabah pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat ini sudah hampir 1 tahun Virus Covid-19 melanda Indonesia yang justru membuat perekonomian Indonesia semakin lemah. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini pula banyak masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kehilangan pekerjaan serta penghasilan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, banyak masyarakat khususnya yang ada di wilayah pedesaan tidak bisa bertahan hidup bahkan melunasi hutang yang mereka punya. Terlebih lagi, karena wabah pandemi Covid-19 ini yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kehilangan penghasilan

sehingga tidak dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung bahkan tidak dapat membayar kreditnya. Maka dari itu dunia perbankan termasuk LPD didalamnya mengeluarkan kebijakan dalam pemberian keringan kredit terhadap nasabahnya di masa pandemi Covid-19, salah satunya LPD Desa Adat Kesiman.

LPD Desa Adat Kesiman sudah menginventarisasi dengan menerapkan kebijakan penundaan, penjadwalan ulang, pengurangan suku bunga, restrukturisasi setelah di evaluasi terdampak Virus Covid-19. Selain itu, kebijakan relaksasi kredit diberikan juga bagi nasabah LPD Desa Adat Kesiman yang terkena dampak dari Virus Covid-19. Kebijakan menyangkut kredit yang direstrukturisasi akan ditetapkan sejak restrukturisasi dilakukan. Penilaian kebijakan kredit akan diberikan kepada nasabah LPD Desa Adat Kesiman yang terdampak Covid-19 pada saat nasabah mengajukan relaksasi.

LPD Desa Adat Kesiman mengidentifikasi usaha yang terkena imbas Covid-19 di antaranya dunia

pariwisata, pusat-pusat perbelanjaan, restoran, pelaku UMKM dan sektor informal seperti nelayan, pengemudi ojek daring maupun driver daring. Dengan diberikan kebijakan restrukturisasi dimana bagi nasabah yang terkena dari dampak pandemi Covid-19, dengan diberikan kebijakan keringanan oleh LPD Desa Adat Kesiman dimana dilakukan penundaan pembayaran kredit atau perpanjangan jangka waktu kredit sampai tahun depan atau sampai pulihnya perekonomian di masa wabah pandemi Covid-19.

Sebagai dukungan LPD Desa Adat Kesiman terhadap arahan pemerintah perihal relaksasi bagi pelaku UMKM khususnya yang berada di lingkungan Desa Kesiman, berikut informasi mengenai pembayaran angsuran pinjaman :

- LPD Desa Adat Kesiman memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban.
- Bentuk keringanan (restrukturisasi) yang diberikan kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayarkan kewajibannya.

Pengertian restrukturisasi jika dikaitkan dengan perbankan menurut Hermansyah dalam bukunya “Hukum Perbankan Indonesia” adalah Restruktursasi kredit merupakan penataan kembali mengenai perubahan syarat-syarat perjanjian kredit atau persyaratan kredit yang telah dibuat antara pihak bank dengan kreditur. Perubahan persyaratan kredit ini berupa perpanjangan waktu kredit, pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau

sebagian kredit menjadi perusahaan (Hermansyah,2007:71-72).

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelesaian kredit dan penyelamatan kredit. Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- penurunan suku bunga;
- perpanjangan jangka waktu kredit;
- pengurangan tunggakan bunga kredit;
- pengurangan tunggakan pokok kredit;
- penambahan fasilitas kredit;
- konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva menyatakan bahwa restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai

berikut :

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasi.

Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut :

- Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur.
- Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*)
- Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- Penurunan tingkat suku bunga;
- Pemberian utang baru
- Konversi utang menjadi modal;
- Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi utang;

- Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan pelunasan perundang-undangan yang berlaku

Jadi, solusi yang dapat diberikan bagi permasalahan ini yaitu :

1. Terkait pandemi Covid-19 LPD Desa Adat Kesiman memberikan kebijakan keringanan kredit kepada para nasabah LPD Desa Adat Kesiman.
2. Berdasarkan surat edaran pengumuman mengenai pembayaran angsuran pinjaman bagi debitur yang terdampak Covid-19, LPD Desa Adat Kesiman dapat (apabila diperlukan) memberikan kebijakan kepada nasabah debitur dalam bentuk restrukturisasi kredit.
3. Dalam upaya kebijakan keringanan kredit di LPD Desa Adat Kesiman memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban.
4. Bentuk Keringanan (Restrukturisasi) yang diberikan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya.
5. Dengan menyiapkan relaksasi proses restrukturisasi kredit, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi lebih awal kepada debitur yang membutuhkan.



**Gambar 1.** Surat berupa pengumuman mengenai kebijakan keringanan kredit LPD Desa Adat Kesiman  
*Sumber : lpdkesiman.com*

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah melihat dampak dari Covid-19 bagi perekonomian khususnya di Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi yang cukup memperhatikan bagi negara Indonesia, yang disebabkan oleh adanya pandemi virus Covid-19, LPD Desa Adat Kesiman hadir memberikan suatu solusi kepada nasabah yang terkena efek pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini yang pada akhirnya berdampak pada usaha dan kondisi keuangannya. Atas dasar kondisi tersebut, LPD Desa Adat Kesiman memberikan kesempatan kepada nasabah agar dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada LPD Desa Adat Kesiman.

Restrukturisasi kredit merupakan suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap

debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kreditnya, sepanjang debitur masih memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban kepada LPD Desa Adat Kesiman. Dalam pemberian keringanan restrukturisasi kredit kepada nasabah dapat membantu di masa pandemi Covid-19. Dengan adanya restrukturisasi kredit, merupakan perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain : (1) Penurunan Suku Bunga, (2) Perpanjangan jangka waktu kredit, (3) Pengurangan tunggakan bunga kredit, (4) Pengurangan tunggakan pokok kredit, (5) Penambahan fasilitas kredit, (6) Konversi kredit menjadi penyerta modal sementara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Ketut. 2012. *Sejarah LPD Kesiman*. Diakses pada tanggal 15 Juli 2021, dari [http://lpdkesiman.com/page/about\\_us/4](http://lpdkesiman.com/page/about_us/4).
- Darmadha, I Nyoman. 2018. “*Pelaksanaan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Yang Berasal Dari Luar Desa Pakraman Oleh Lpd Kesiman Dilihat Dari Perspektif Hukum Perjanjian*”. *Jurnal Ilmu Hukum (Semayakertha)*. 6(7), 8-11.
- Devi Pratiwi, Ni Made. 2020. “*Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi Covid-19*”. *Jurnal Widya Manajemen*. 2(2), 81-84.
- Hariputri, Putu Utami. 2018. “*Pengaruh Pertumbuhan Kredit Terhadap Profitabilitas dengan Tingkat Kolektibilitas Kredit Sebagai Pemoderasi Pada Lembaga Perkreditan Desa*”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 24(1), 399-400.
- Muhammad, Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Purba, Tiara Sydney. 2021. *Strategi Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Jambi Dalam Penyaluran Kredit Di Masa Pandemi*. Skripsi. Jambi: Universitas Jambi.
- Purnawan, Komang Edi. 2017. “*Analisis Pengungkapan Sistem Pemberian Kredit Pada LPD Desa Pakraman Muntigunung Berlandaskan Kearifan Lokal*”. *Jurnal Akuntansi Program S1 UNDIKSHA*. 8(1), 1-3.
- Putri, Dwi Narita. 2015. “*Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu Sidemen Karangasem tahun 2015*”. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. 5(1), 2-3.
- Sudiyani, Nyoman. 2018. “*Fungsi Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada LPD Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar)*”. *Jurnal Riset Akuntansi (Juara)*. 8(2), 112-114.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuh, Bandung : Alfabeta.
- Tungga Atmadja, Anantawikrama. 2011. “*Penyertaan Modal Sosial Dalam Struktur Pengendalian Intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Studi Kasus pada LPD Desa Pakraman Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali)*”. *Jurnal Ekonomi UNDIKSHA*. 4(2), 2-4.